


**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI DI INDONESIA**  
(Studi Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No.  
36/PUU-XV/2017 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)



*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas  
Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.*

Oleh

**NURFAIQAH AIREEN**  
**NIM: 01.16.4011**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**BONE**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 29 Juli 2020

METERAI  
TEMPEL  
870.7RAHF77477438  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Penulis,



**NUR FAIQAH AIREEN**  
NIM. 01.16.4011

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **NUR FAIQAH AIREEN, NIM. 01.16.4011**, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul “*ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA (Studi Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)*”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 25 Juli 2020

Pembimbing I



**DR. ANDI SUGIRMAN, SH., MH**  
NIP. 197101312000031002

Pembimbing II



**YUSUF DJABBAR., S.IP., MH**  
NIP. DT011

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Dengan Judul Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia (Studi Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 Dan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) yang disusun oleh Saudara Nur Faiqah Aireen, NIM: 01164011, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diajukan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada Selasa, 1 September 2020 M bertepatan dengan 13 Muharram 1442 H, yang dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 1 September 2020 M  
13 Muharram 1442 H

### DEWAN MUNAQISY

Dekan	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Muljan, S Ag., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Irfan Amir, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Yusuf Djabbar, S.IP., M.H	(.....)

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN Bone



Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H  
NIP.197101312000031002

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu*

Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah swt. Tuhan semesta alam, yang Maha Menciptakan, Menghidupkan dan Mematikan, yang Rahmat-Nya meliputi langit dan bumi, dunia dan akhirat dan kepada-Nyalah semua akan kembali. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang membawa umat manusia dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan pendidikan Starata Satu (S1) di IAIN Bone. Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak menghadapi hambatan, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, selain itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Olehnya itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada :

1. Ayahanda H. Abd Azis dan Ibunda Hj. Nuhera orang yang paling hebat didunia ini, beserta adik saya Nur Afiqah Azreen yang telah mendukung dan medoakan penulis untuk terus melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dan kepada Keluarga besar kami yang memberikan motivasi, doa, bantuan materi dan non materi yang tidak ternilai, sehingga penulis mampu menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
2. Suami tercinta Firdaus, S.Sy., M.H., yang senantiasa meluangkan waktunya dan tanpa henti selalu memberikan dukungan maupun semangat disetiap langkah

3. perjalanan penulis dalam menuntut ilmu, sekaligus tempat penulis berkeluh kesah pada saat menyusun skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M. Hum. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Rektor I, Dr. Nursyirwan, S. Ag., M. Pd. Wakil Rektor II, Dr. Abdul Hana, S. Ag., M. HI. Wakil Rektor III, Drs. H. Fathurrahman, M. Ag. yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana, pendidikan, serta nasehat, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
5. Dekan Dr. Andi Sugirman., SH.,MH., wakil Dekan I, Dr. Asni Zubair, M.HI., dan wakil Dekan II, Rosita, SH., MH., yang senantiasa mendidik, membina, dan memberikan arahan-arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Hukum Tata Negara, pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
6. Kepada Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Muljan, S. Ag., M.HI., yang telah mendidik, membina, dan memberikan arahan.
7. Bapak Dr. Andi Sugirman, SH., MH., selaku pembimbing I sekaligus penasehat akademik dan Bapak Yusuf Djabbar, S.IP., MH., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta membagikan ilmunya dalam memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas segala ilmu dan kesabarannya dalam membimbing saya.
8. Bapak/Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik dan membimbing dalam menuntut ilmu, sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini.
9. Kepada Kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur yang dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.


10. Kepada sahabat-sahabat terutama saudari Mubarikah Rahmayanty dan Ira, serta teman-teman pada Prodi Hukum Tata Negara Kelompok 1 Angkatan 2016, serta rekan-rekan mahasiswa se-prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
11. Kepada saudariku yang tergabung di “SWAG SQUAD” di antaranya adalah Faisah Afrah, Fitriani Yunus, Mubarika Rahmayanty, Ira, Gayatri Anisya Putri, Zulfa Qanita, Winda Jayanti, Irna, Elsa Nurul Hikma, Eka Satriani dan Anisa Ramadanti yang senantiasa meluangkan waktunya, memberikan semangat, motivasi dan kita sama-sama berjuang demi mendapatkan hasil terbaik dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman “ADMR” dan “CONDENG BERSATU” yang selalu setia menemani dan memberikan semangat dan motivasi kepada saya.
13. Kepada teman-teman yang tergabung di Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, senantiasa memberikan masukan, arahan-arahan, dan ilmu pengetahuan yang tidak pernah didapatkan di bangku kuliah, serta kepada senior-junior yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah swt, membalas kebaikan semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna sehingga sangat diperlukan kritik maupun saran yang membangun, agar kedepannya bisa memperbaiki karya ilmiah selanjutnya. Dengan terselesaikannya skripsi ini penulis berharap dapat dijadikan referensi maupun bahan pustaka bagi pembuatan karya ilmiah.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.*

Watampone, 21 Juli 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Faiqah Aireen', with a horizontal line underneath the name.

**NUR FAIQAH AIREEN**

**NIM. 01 16 4011**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xi</b>
<b>TRANSLITERASI</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Definisi Operasional	9
D. Tujuan dan Kegunaan	10
E. Tinjauan Pustaa	11
F. Kerangka Pikir	14
G. Metode Penelitian	15
<b>BAB II</b>	
A. Negara Hukum	21
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara	29
C. Teori Kekuasaan	37
D. Teori Kewenangan	40
E. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	42

F. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	49
<b>BAB III</b>	
A. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Struktur Kelembagaan di Indonesia	58
B. Kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Berdasarkan Pada Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017	68
<b>BAB IV</b>	
A. Simpulan	79
B. Saran	81
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	<b>82</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b>	<b>85</b>

## ABSTRAK

**Nama** : Nur Faiqah Aireen  
**Nim** : 01.16.4011  
**Jurusan/ Prodi** : Syariah dan Hukum Islam/ Hukum Tata Negara  
**Judul Tesis** : Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Studi Putusan MK No. 012-016-019/ PUU-IV/ 2006 dan Putusan MK No. 36/ PUU-XV/ 2017 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.)

---

Skripsi ini membahas tentang “Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Studi Putusan MK No. 012-016-019/ PUU-IV/ 2006 dan Putusan MK No. 36/ PUU-XV/ 2017 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)”. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana kedudukan komisi pemberantasan korupsi dalam struktur kelembagaan negara Indonesia, bagaimana kedudukan komisi pemberantasan korupsi berdasarkan Putusan MK No. 012-016-019/ PUU-IV/ 2006 dan Putusan MK No. 36/ PUU-XV/ 2017.

Untuk memudahkan pemecahan masalah tersebut di atas digunakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan disiplin ilmu yang dapat dijadikan pendekatan penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan dan analisis bahan hukum, sehingga akan ditemukan prinsip-prinsip pengaturan yang menjadi materi muatan dari ketentuan perundang-undangan dan putusan hakim, dengan cara menganalisis isi dan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum primer sesuai dengan konteks ruang dan waktu dokumen tersebut dibuat yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Setelah itu dilakukan analisis deskriptif-analitis.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, kedudukan komisi pemberantasan korupsi dalam struktur kelembagaan negara, adalah termasuk lembaga negara yang bersifat skunder yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi berdasarkan hirarki perundang-undangan, atau secara yuridis pembentukan dan pemberian wewenang merupakan ketentuan dari pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, kedudukan komisi pemberantasan korupsi berdasarkan Putusan MK No. 012-016-019/ PUU-IV/ 2006 menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga pada ranah di bawah kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen. Sedangkan pada Putusan MK No. 36/ PUU-XV/ 2017 menjelaskan bahwa dalam pandangan mahkamah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya merupakan lembaga negara yang bergerak pada ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi domain eksekutif yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Komisi Pemberantasan Korupsi jelas bukan bagian dari yudikatif karena bukan badan pengadilan yang memiliki wewenang mengadili dan memutus perkara.

## TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... ...اِ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas

يَ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' Marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* yang diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu berpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (---ع) maka ia ditranslasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ : ‘ali (bukan ‘aliyy atau aly)

عَرَبِيٍّ : ‘arab *ī* (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasai huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْغُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim atau menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasayah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh:

Contoh:

*Fi-Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

#### 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf Hamzah.

Contoh:

بِالله *billāh*

ذِينَ اللهُ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:



هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem huruf Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal, kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓ ī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓ ī unzila fih al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai mana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi : ibn Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad ibn)  
 Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi : Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

### B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta 'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi salām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Mashi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'Imrān/3:4
HR	=	Hadis Riwayat

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaam yang berasal dari muatan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Dengan pemuatan dalam norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka konsep Negara Hukum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.<sup>1</sup>

Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *the rule of law* atau dalam bahasa Belanda atau Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggara kekuasaan negara. Konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Secara umum, suatu sistem kenegaraan memisahkan kekuasaan pemerintahan kedalam “*trichotomy*” yang bisa disebut dengan *trias politica*.<sup>2</sup>

Istilah “pemisahan kekuasaan” dalam bahasa Indonesia merupakan *separation*

---

<sup>1</sup>Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ed.1 ([t.c]; Depok: Prenadamedia Group, 2017), h. 59.

<sup>2</sup>Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia (Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi)*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 78-79.

*of power* berdasarkan teori *trias politica* atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquieu harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Kekuasaan legislatif hanya dilakukan oleh lembaga legislatif, kekuasaan eksekutif hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif, dan demikian pula kekuasaan yudikatif hanya dilakukan oleh cabang kekuasaan yudisial. Sehingga pada intinya, hanya dilakukan oleh satu organ.<sup>3</sup> Pokok dari pemikiran Montesquieu adalah Legislatif berfungsi membuat ketentuan hukum untuk menjalankan kekuasaan; Eksekutif berfungsi sebagai menjalankan kekuasaan pemerintah; Sedangkan Yudikatif berfungsi untuk mengadili pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang telah dibuat.

Pasca amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan banyak perubahan pada sistem ketatanegaraan di Indonesia dengan lahirnya lembaga-lembaga negara baru yang kedudukannya ditentukan oleh undang-undang dan Lembaga Negara yang kedudukannya ditentukan oleh Keputusan Presiden yang beradab dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena seiring perkembangan kondisi negara sedemikian pesat serta kebutuhan kesejahteraan dan perlindungan terhadap warga negara. Sebelum amandemen, kewenangan lembaga-lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terasa kurang. Kemudian pasca amandemen kewenangan tersebut mulai diatur sehingga lahir lah lembaga negara baru atau lembaga negara bantu yang bersifat independen.

Lembaga negara bantu adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya

---

<sup>3</sup> Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen*, (Cet.I; Yogyakarta: Genta Press, 2012), h. 30.

tidak memposisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai *trias politica*. Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga baru ini, antara lain *state auxiliary institutions* atau *state auxiliary organs* yang berarti institusi atau organ negara penunjang, kemudian ada pula yang menyebutnya lembaga negara sampiran, lembaga negara independen, ataupun komisi negara. Dasar pemikiran terbentuknya lembaga negara bantu adalah karena teori klasik *trias politica* yang membagi fungsi kelembagaan menjadi fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif sudah tidak dapat lagi digunakan untuk menganalisis relasi kekuasaan antar lembaga negara. Di Indonesia, kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa kelahiran lembaga-lembaga negara baru dalam berbagai bentuk merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsip *checkandbalances*.<sup>4</sup>


Lembaga-lembaga independen yang dasar pembentukannya disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, misalnya Komisi Pemilihan Umum(KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(KOMNAS HAM), Tentara Nasional Indonesia(TNI) dan Polisi Republik Indonesia(POLRI), dan Bank Indonesia(BI). Lembaga-lembaga independen yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya Komisi Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi

---

<sup>4</sup>Mellysa Febriani Wardjo dkk, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu” Vol.II, No.1 2018, h. 74

Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Hal itu dikarenakan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga manapun, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah/2:188 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian dari kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah/2:188)<sup>7</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disingkat UU KPTPK, dengan tujuan untuk

<sup>5</sup> Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Ed. 1-2. ([t.c]; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h. 220-221

<sup>6</sup>Republik Indonesia, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahani* (Cet.XV; Jatinegara: CV Darus Sunnah,2002), h.29

meningkatkan proses penegakan hukum terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tindak Pidana Korupsi sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disingkat UU TIPIKOR. Namun dalam prakteknya, dirasa perlu adanya Komisi Pemberantasan Korupsi ini untuk memaksimalkan penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam perjalanannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)seringkali dihadapkan dengan berbagai masalah terkait dengan kelembagaannya. Salah satu permasalahannya yaitu mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ketidakjelasan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945dalam mengatur lembaga negara menyebabkan munculnya beragam penafsiran. Ketidakjelasan ini dapat dilihat dari tidak adanya standar atau kriteria suatu lembaga bisa diatur atau tidaknya dalam konstitusi . Dalam amandemenUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat lembaga-lembaga negara yang disebutkan dengan jelas kewenangannya dan ada yang tidak sama sekali disebutkan sehingga menimbulkan berbagai penafsiran.

Berdasarkan Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup> Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>8</sup> Mellysa Febriani Wardojo Dkk “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara, Vol. II, No.1 2018, h. 73-74

<sup>9</sup>Republik Indonesia, Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1945. Berdasarkan kewenangan tersebut kedudukan dari lembaga negara termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan permasalahan mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan beberapa putusan.

Yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 bahwa; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dianggap penting secara konstitusional (*constitutionally important*) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang..<sup>10</sup>

Perihal Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa penegasan tentang independensi dan bebasnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari

---

<sup>10</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, h. 269.



pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keragu-raguan dalam diri pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi terutama adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dengan kata lain, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tindak pidana korupsi itu adalah pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara.<sup>11</sup>

Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 bahwa; Mengacu pada pendapat Saskia Lavrijssen, 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya “eksekutif”. Dalam pandangan Mahkamah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelas bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang.<sup>12</sup>

Pada kedua putusan tersebut jelas terlihat adanya perbedaan mengenai

---

<sup>11</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, h. 269-270.

<sup>12</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, h. 109.

kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada pada posisi lembaga independen yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman (yudikatif) atau berada pada rana eksekutif. Pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 terjadi dissenting opinion pada hakim. Ada lima hakim yang setuju, tiga hakim lainnya tidak setuju dengan dalil bahwa menempatkan pada ranah eksekutif merupakan inkonsistensi pada empat putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006, sedangkan satu hakim lainnya mempersoalkan tidak setuju mengenai hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena adanya ketidakpastian kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang disebabkan adanya disparitas putusan sehingga ini cukup menarik untuk dibahas secara akademis. Karena ketidakjelasan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kedua putusan tersebut akan membuat hakim bingung ketika ingin menguji kasus serupa. Dengan ini peneliti mengangkat judul **“Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen (Studi Putusan MK No.012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No. 36/PUU-Xv/2017 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)”**

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah sebagai

berikut, yaitu:

1. Bagaimana Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Struktur Kelembagaan Negara Indonesia?
2. Bagaimana Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Pada Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017?

### ***C. Definisi Operasional***

Untuk mengetahui secara sistematis dan lebih jelas tentang judul penelitian ini yakni Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Independen (Studi Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Dan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi), maka penulis akan memberikan pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian ganda terhadap judul tersebut. Adapun penjelasan tersebut adalah :

Disparitas adalah perbedaan; jarak. Disparitas menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai ketidakseimbangan, perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua hal atau lebih<sup>13</sup>

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>14</sup>

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, independen berarti sesuatu yang berdiri

---

<sup>13</sup>Devy Iryanthi Hasibuan, Dkk “Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Usu Law Journal*, Vol.3. No.1, 2015, h. 88.

<sup>14</sup>Republik Indonesia, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

sendiri; yang berjiwa bebas; tidak terikat pada pihak lain.<sup>15</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa independen yaitu tidak tergantung pada pihak manapun. Baik dalam pengambilan keputusan ataupun dalam pembuatan kebijakan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.<sup>16</sup> Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan lain.<sup>17</sup>

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Sebagaimana lazimnya suatu bentuk, tentu penelitian dan analisis merupakan suatu hal yang sangat penting. Maka, penulis merasa perlu untuk menjelaskan tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini, sehingga akan tergambar suatu penelitian yang berkualitas.

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk :
  - a) Untuk mengetahui kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur kelembagaan negara Indonesia.

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, ([t.c]; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 551.

<sup>16</sup>Republik Indonesia, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>17</sup>Republik Indonesia, Bagian Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

- b) Untuk mengetahui kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditinjau pada putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan putusan MK No. 36/PUU-XV/2017

## 2. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

### a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi atau koleksi tambahan baik untuk perpustakaan kampus Institut Agama Islam Negeri Bone maupun perpustakaan umum.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut terkait disparitas putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kejelasan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

### b. Secara Praktis

- 1) Dapat dijadikan pedoman dalam memahami putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kejelasan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- 2) Dapat memberi sumbangsih pemikiran dan masukan terhadap pemerintah, masyarakat, dan atau pihak yang terkait.

## ***E. Tinjauan Pustaka***

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk menganalisis secara kritis bagian dari penelitian sebelumnya, kemudian mengklasifikasi dan membandingkan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Bahan-bahan tinjauan pustaka dapat diambil dari

berbagai sumber seperti jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, dan lain sebagainya. Bahan-bahan pustaka tersebut mempunyai tujuan yang harus selalu diperhatikan dimana bab-bab tinjauan pustaka berguna untuk mengembangkan wawasan serta pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap penelitian yang pernah dilakukan dalam suatu pembahasan.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai literatur, bahwa penelitian yang memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian skripsi ini adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Angga Martandy Prihantoro “Eksistensi *State Auxiliary Organs* dalam Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia (Studi Kelembagaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi)’. Dalam kesimpulan penelitian tersebut bahwa *Pertama*, eksistensi berbagai macam *state auxiliary organs* di Indonesia tidak terlepas dari adanya *public distrust* terhadap lembaga negara yang sudah ada dan dimaksudkan untuk menjawab tuntutan masyarakat atasterciptanya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang bersih, efektif dan efisien melalui lembaga negara yang akuntabel, independen serta dapat dipercaya. *Kedua*, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah *state auxiliary organs* yang dibentuk melalui Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari intervensi manapun. Eksistensi KPK dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memberantas korupsi secara sistematis, ketika lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang yang sama yaitu Kepolisian dan Kejaksaan sulit diharapkan kinerjanya.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh saudara Yugo Asmoro “Analisis

---

<sup>18</sup>Suteki dan Galang Taufani, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik* (Cet.I; Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2018), h. 208.

Status dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Dalam kesimpulan penelitian tersebut bahwa *Pertama*, Status Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Istilah lembaga negara tidak hanya disebutkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang dibahas berdasarkan perintah konstitusi, tetapi ada lembaga negara lain dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan dibawah konstitusi seperti Undang-undang dan bahkan Keppres. *Kedua*, bahwa kedudukan organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja. Ada yang mendapat kewenangannya dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya Komisi Yudisial, Tentara Negara Indonesia, Kepolisian Negara, sedangkan lembaga sumber kewenangannya adalah Undang-undang, misalnya adalah Komnas HAM, komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan sebagainya. Kedudukan kedua jenis lembaga tersebut dapat disandingkan satu sama lain.


Berdasarkan beberapa penelitian di atas, bahwa masalah yang akan penulis teliti mengenai Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Independen. Pada penulisan draf skripsi ini lebih menekankan pada bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melakukan analisis perbandingan yang berdasar pada kedua putusan yang berbeda yaitu Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya adalah *Pertama*, pada penelitian yang dilakukan oleh Angga Martandy Prihantoro yang lebih menekankan pada penjelasan mengenai eksistensi *state auxiliary organs* sebagai

sebuah lembaga negara dan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *state auxiliary organs* dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia. *Kedua*, pada penelitian yang dilakukan oleh Yugo Asmoro adalah pada penelitiannya menjelaskan mengenai status Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam suatu sistem ketatanegaraan Indonesia dan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara didalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

#### ***F. Kerangka Pikir***

Kerangka pemikiran disusun berdasarkan latar belakang permasalahan, ditunjang oleh teori-teori yang ada dan bukti-bukti empirik dari hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun jurna-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dirumuskan dalam kerangka pemikiran atau kerangka konseptual.<sup>19</sup>



**Gambar 1.1**

#### ***G. Metode Penelitian***

---

<sup>19</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, h. 209



Dalam penyelesaian suatu kegiatan atau usaha, maka diperlukan suatu metode ataupun cara untuk menyelesaikannya, sehingga untuk menyelesaikan penelitian ini, dianggap perlu diungkapkan beberapa metode yang akan digunakan. Adapun metode yang digunakan penulis untuk berusaha menyusun dan menyelesaikan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

- a) Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*).<sup>20</sup>yaitu penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif<sup>21</sup> yang sumber datanya diperoleh melalui penelusuran literatur, buku-buku, bahan hukum (undang-undang), maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini.

- b) Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan serta perbandingan hukum (*comparison approach*) yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Widodo, *Metodologi Penelitian*, Ed.1, (Cet.2; Depok: Rajagrafindopersada, 2018), h. 75.

<sup>21</sup>Adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya, atau sebagaimana aslinya (*natural setting*), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan ditafsirkan/ diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik/ matematik. Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 174.

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. XVII; Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 15.

## 2. Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

### a) Bahan Hukum

Oleh karena penulisan skripsi ini menggunakan paradigma kualitatif, maka digunakan metode pengumpulan data *library research* yang mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji literatur yang berkaitan secara langsung dan tepat dengan masalah yang akan dibahas, kemudian penulis menggunakan sumber pokok (primer) dan sumber penunjang (skunder) di dalam pembahasan skripsi ini.

### b) Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, maka sumber data sekunder terdiri dari tiga bagian, sebagai berikut:

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari atau secara sederhana biasa disebut dengan sumber asli. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan terhadap

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006
- g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum.<sup>23</sup> Dalam Penelitian ini, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, hasil penelitian, media internet, jurnal ilmiah, surat kabar, narasumber, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berkaitan dengan peran serta partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah demi kesejahteraan sosial masyarakat daerah.

## 3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>24</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan inventarisasi, lalu dilakukan pengklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan yang

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (n.c; Jakarta: Kencana, 2005), h.181.

<sup>24</sup>Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpang, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h.32.

dikaji.<sup>25</sup> Maka teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum tersebut lalu dianalisis guna mengkaji pokok permasalahan untuk mendapatkan jawabannya. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dijelaskan secara eksplisit dibawah ini, sebagai berikut:

a) Teknik pengumpulan bahan hukum primer

Pengumpulan bahan hukum primer disusun dan diidentifikasi secara sistematis. Sistematisasi bahan hukum primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan berpatokan pada hirarki peraturan perundang-undangan.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku sebagai hukum positif, kecuali jika menggunakan pendekatan sejarah.
- 3) Identifikasi pada tingkat undang-undang juga perlu menggunakan asas-asas peraturan perundang-undangan.
- 4) Selain mengumpulkan peraturan perundang-undangan tentang isu sentral, perlu juga dikumpulkan peraturan perundang-undangan tentang isu sentral, perlu juga dikumpulkan peraturan perundang-undangan yang ada hubungan yang ada hubungannya dengan isu sentral itu sendiri.

b) Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder

Penggunaan sistem kartu dalam pengumpulan bahan hukum sekunder.

---

<sup>25</sup>Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Cet. III; Malang: Bayumedia, 2007), h. 296.

Peneliti dapat menyiapkan kartu yang berbeda warna dengan ukuran kira-kira setengah kerta kuarto. Kegunaan kartu adalah untuk mencatat bahan hukum sekunder berupa kutipan-kutipan uatu teori/jurnal/pandangan/informasi dari sebuah buku hukum atau jurnal hukum dengan warna yang disediakan sesuai dengan jumlah bab. Dengan sistem kartu seperti itu peneliti dalam menulis skripsinya tidak perlu didampingi oleh tumpukan buku atau jurnal tetapi cukup dengan kumpulan kartu berbeda warna.<sup>26</sup>

c) Teknik pengumpulan bahan tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesi dan Kamus Hukum. Maka, teknik pengumpulannya hanya dengan menyediakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk menemukan istilah-istilah yang kurang atau tidak diketahui peneliti.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Proses analisis dilakukan pertama-tama dengan melakukan pengelompokan data yang terkumpul dan menganalisisnya untuk menemukan prinsip-prinsip pengaturan yang menjadi materi muatan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan. Hal itu dilakukan dengan cara menganalisis isi dan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum primer sesuai dengan konteks ruang dan waktu dokumen tersebut dibuat yang diperoleh dari bahan hukum sekunder.<sup>27</sup>Selanjutnya, pembahasan dalam penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif-analitis. Data penelitian ini didapatkan dari dokumen, sehingga penelitian ini dapat juga disebut penelitian dokumen. Dokumen tersebut

---

<sup>26</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 149-151.

<sup>27</sup>Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara* ([t.c]; Jakarta: Ind. Hill-Co, 1998), h. 1w4.

meliputi dokumen hukum dan literatur terkait, serta didukung dengan informasi dari media massa. Setelah itu, dilakukan analisis deskriptifanalitis.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### **A. Negara Hukum**

##### 1. Sejarah dan Pengertian Negara Hukum

Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, tetapi pada tataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini karena pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan tadi, disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-qur'an dan Sunnah atau nomorksi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtstaat*, negara hukum menurut *anglo saxon* (*rule of law*), dan konsep negara hukum pancasila. Konsep-konsep negara hukum ini memiliki dinamika sejarahnya masing-masing.<sup>28</sup>

Secara embrionik, gagasan tentang negara hukum telah dikemukakan oleh Plato ketika dia menulis *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat diusia tuanya, sementara dalam dua tulisan pertama, *Politelia* dan *Politicos*, belum muncul istilah

---

<sup>28</sup>Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara* (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 1.

negara hukum. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara



yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi yang berkedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu: *pertama*, pemerintahan umum, *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengenyampingkan konvensi dan konstitusi, *ketiga*, pemerintahan yang berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik. Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan, konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.<sup>29</sup>

Hukum merupakan dua entitas yang dapat dibedakan namun saling berkaitan. Negara dapat dipandang sebagai bangunan masyarakat yang membutuhkan hukum. Hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi negara. Negara tidak dapat dipisahkan dengan hukum, negara membutuhkan hukum. Oleh sebab itu negara juga dipandang sebagai suatu bangunan hukum (*legal entity-legal subject*). Bahkan lebih jauh dari itu

---

<sup>29</sup>Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, h. 2.

Hans Kelsen menyatakan bahwa negara tidak lain merupakan penjelmaan dari tatanan hukum suatu bangsa<sup>30</sup>

Negara hukum adalah negara yang mempunyai rasa keadilan, kedamaian dan ketertiban yang akan tercipta dalam suasana lingkungan sebuah negara. Makna dan falsafah seperti ini yang menjadi idaman seluruh negara-negara modern, mendambakan adanya kesejahteraan bagi warga-negaranya (*welfare state*).<sup>31</sup>

Prof Mohammad Yamin, SH. memberikan penjelasan mengenai sejarah istilah negara hukum. Adapun kata beliau bahwa kata negara-hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara yang menjadi negara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta dan mulai terpakai sejak abad ke-5 dalam ketatanegaraan Indonesia, mula-mulanya untuk menamai Negara Tarum di bawah Kepala Negara Purnawarman di Jawa Barat. Sedangkan kata “Hukum” berasal dari bahasa Arab dan masuk kedalam bahasa Indonesia sejak mulai tersiarnya agama Islam di tanah Indonesia sejak abad ke-12. Walaupun kata kembar “Negara”-“Hukum” terbentuk dari dua patah kata yang berasal dari dua bahasa peradaban tetapi kata majemuk itu mewujudkan pengertian yang tetap dan tertentu batas-batas isinya.

---

<sup>30</sup> M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah, *Ilmu Negara* Ed.1, ( Cet.II; Rajagrafindo Persada : 2017), h. 107

<sup>31</sup>OC.Kaligis, *Praktek-praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, (Cet.I; Bandung: Penerbit Alumni, 1999), h. 15.

## 2. Konsep Negara Hukum

Pemikiran tentang konsep negara hukum telah lama dikembangkan oleh ahli filsafat dari zaman Yunani Kuno seperti; Plato (429-374) dan Aristoteles (384-322). Pendapat dari Aristoteles memberikan pemahaman bahwa negara harus berdiri di atas hukum yang akan dapat menjamin keadilan bagi warga negara. Dengan menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme) dalam negara berarti, bahwa penyelenggaraan kekuasaan dalam negara khususnya kekuasaan pemerintah haruslah didasarkan atas hukum. Dalam konsepsi negara hukum kekuasaan menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan haruslah berdasarkan pada kedaulatan hukum atau supremasi hukum dengan tujuan utamanya adalah mewujudkan adanya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah yang berdasar atas hukum akan melahirkan adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat sehingga sisi kepentingan antara pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dengan rakyat sebagai subjek pemilik negara akan selalu berkesesuaian.<sup>32</sup> Oleh karena itu, konsep negara hukum merupakan suatu landasan hukum di dalam pemerintahan yang mempunyai posisi yang krusial bukan hanya dijadikan sebagai batasan terhadap perbuatan pemerintahan, tetapi juga memiliki fungsi sebagai patokan penilaian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

---

<sup>32</sup> Aminuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia* (Cet.I; Makassar: Phinatama Media, 2014), h. 237-238

Dalam kepustakaan hukum tata negara disebutkan, bahwa ada dua konsep negara hukum yang selalu menjadi rujukan dasar yakni, konsep negara hukum dalam artian “*rechtstaat*” dan konsep negara hukum dalam artian “*rule of law*” disamping terdapat konsep negara hukum lainnya seperti; “*socialist legality*”, “nomokrasi islam” dan “negara hukum pancasila”.<sup>33</sup>

a) Konsep Negara Hukum *Rechtstaat*

Konsep negara hukum “*Rechtstaat*” lahir dari perjuangan yang menentang absolutisme para raja sehingga sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum Eropah Kontinental dan *Civil Law* atau *Modern Roman Law*. Konsep *Rechtstaat* sejalan dengan lahirnya faham Liberalisme yang berkembang pula pengertian “Negara Hukum Liberal” atau negara hukum dalam artian sempit seperti yang diajarkan oleh Immanuel Kant (1724-1804) yakni “*Nachtwakerstaat*” atau “Negara Penjaga Malam”.<sup>34</sup> Konsep *rechtstaat* di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik, maka ciri individualistik itu sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental itu.<sup>35</sup>

Secara kategoris berdasarkan pengalaman di Barat yang diterima beberapa sistem hukum di luar Barat, sistem pemerintahan berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dikelompokkan kedalam gagasan negara hukum (*rechtstaat*) yang bersifat pasif dan

---

<sup>33</sup> Aminuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, h. 238.

<sup>34</sup> Aloysius R. Entah “Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Nasional Hukum*, Vol.1. No.1, 2016, h. 534.

<sup>35</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Ed.1, (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2003), h. 90.

aktif. Ia disebut berprinsip pasif, apabila didalam negara secara formil terdapat menurut Friedrich Julius Stahl; (1) Adanya jaminan terhadap hak asasi, (2) Adanya pemisahan kekuasaan, (3) Adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang, (4) Adanya peradilan administratif.<sup>36</sup>

b) Konsep Negara Hukum *Rule Of Law*

Selanjutnya konsep “*Rule of Law*” lahir dan berkembang secara evolusioner dan bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon (Common Law* Inggris). Dalam bahasa Inggris sesungguhnya tidak mengenal istilah “Negara Hukum”. Namun demikian tidak berarti Inggris tidak mengenal Negara Hukum. W. Friedmann dalam bukunya *Legal Theory* (1967), mengatakan Inggris menggunakan istilah lain untuk Negara hukum, pembatasan kekuasaan Negara oleh *Rule of Law*. Jadi Negara hukum adalah Negara yang kekuasaannya dibatasi oleh *Rule of Law*. Istilah *Rule of Law* mulai populer dengan terbitnya buku Albert Venn Dicey padatahun 1885 dengan judul *Introduction to the Study of Law of the Constitution*. A..<sup>37</sup> Albert Venn Dicey menguraikan adanya 3 unsur dalam setiap negara hukum yaitu; (1) *Absolute supremacy*, (2) *Equality before the law*, (3) *The law of the constitution*.<sup>38</sup>

Berbicara tentang negara hukum Indonesia, maka kita akan melihat bagaimana

---

<sup>36</sup> Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia*, (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2016), h. 62-63.

<sup>37</sup> Aloysius R. Entah “Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila”, h. 534-535.

<sup>38</sup> Made Hendra Wijaya “Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila” *Jurnal Advokasi* Vol.V, No.2, 2015, h. 202.

rumusan tersebut didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) dengan pemuatan dalam norma Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka konsep negara hukum dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.<sup>39</sup>

c) Konsep Negara Hukum Pancasila

Secara terminologis, istilah “negara hukum” pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 tidak merujuk secara khusus pada salah satu konsep utama dalam tradisi hukum Barat, baik *Rechtsstaat* maupun *Rule Of Law*. Artinya, istilah “negara hukum” dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konsep yang relatif “netral” yang membuka ruang tafsir bagi pemahaman baru sesuai dengan paradigma dan realitas negara RI. Namun, secara historis istilah “negara hukum” dalam UUD 1945 bersumber dari rumusan dalam Penjelasan UUD 1945. Sekalipun agak berbeda dengan istilah “negara berdasar atas hukum” dalam

---

<sup>39</sup>Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, h. 59.

Penjelasan UUD 1945, tetapi istilah “negara hukum” dalam penjelasan UUD 1945 jelas mengacu pada konsep *Rechtsstaat* yang berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental. Oleh karena itu, secara historis istilah “negara hukum” dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 juga merujuk pada konsep *Rechtsstaat*, dan bukan merujuk pada Konsep *Rule Of Law*.<sup>40</sup>

Idealitas negara berdasarkan hukum ini pada tataran implementasi memiliki karakteristik yang beragam, sesuai dengan muatan lokal, falsafah bangsa, ideologi negara, dan latar belakang historis masing-masing negara. Oleh karena itu, secara historis dan praktis konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Qur’an dan Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon (*rule of law*), konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum pancasila.<sup>41</sup>

Oemar Senoadji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan sebagai Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di negara hukum bagi ateisme atau propoganda anti agama di bumi Indonesia.

---

<sup>40</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, h.60.

<sup>41</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, h. 69.

Hal ini sangat berbeda misalnya di Amerika Serikat yang memahami konsep *freedom of religion* baik itu dalam arti positif maupun dalam arti negatif.<sup>42</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon (1987), karakteristik negara hukum Pancasila tampak pada unsur-unsur yang ada dalam negara Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- 2) Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
- 3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir,
- 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>43</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara**

### 1. Pengertian Lembaga Negara

Secara terminologis, istilah lembaga Negara bukan merupakan konsep yang seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, lembaga Negara disebut dengan menggunakan istilah *political institution*, sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah yaitu: Lembaga Negara atau organ Negara.

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata “lembaga” antara lain sebagai; Lembaga bakal dari sesuatu, asal mula yang akan menjadi sesuatu, bakal

---

<sup>42</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, h. 93.

<sup>43</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, h. 69 .



(binatang, manusia atau tumbuhan); bentuk, wujud, rupa; acuan, ikatan (tentang mata cincin dsb); badan atau organisasi yang mempunyai tujuan jelas utama dalam bidang keilmuan; segala sesuatu dilakukan menurut kebiasaannya. KBBI juga memberikan contoh frasa yang menggunakan kata lembaga, yaitu lembaga pemerintahan yang diartikan “badan-badan pemerintahan diganti dengan kata Negara, dapat diartikan “badan-badan Negara di semua lingkungan pemerintaham Negara khususnya di lingkungan eksekutif, yudikatif dan legislatif<sup>44</sup>

Menurut Kamus Hukum yang ditulis Andi Hamzah, lembaga negara diartikan sebagai badan atau organisasi kenegaraan. Sedangkan menurut *Dictionary of Law*, *institution* diartikan sebagai: (1) *an organisation or society set up for particular purpose* (sebuah organisasi atau perkumpulan yang dibentuk untuk tujuan tertentu), dan (2) *building for a special purpose* (bangunan yang dibentuk untuk tujuan tertentu). Berdasarkan artian-artian di atas, tampak jelas bahwa kata “lembaga” identik dengan negara. Dengan kata lain, untuk konteks Indonesia, padanan kata yang cocok digunakan adalah “lembaga negara” bukan badan negara.<sup>45</sup>

Pengertian mengenai tugas dan wewenang lembaga negara, termasuk fungsi, hak, dan kewajiban lembaga di Indonesia ditegaskan dalam dasar hukum pembentukannya. Eksistensi lembaga Negara Indonesia, ada yang dibentuk

---

<sup>44</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet.II; Gitamedia Press, 2010), h. 490.

<sup>45</sup> Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen*, h. 53.

berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, atau peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden (Kepres), atau Peraturan Menteri. Oleh karena itu, tugas dan wewenang lembaga negara menjadi ukuran bagaimana suatu lembaga negara melaksanakan fungsinya. Tugas lembaga hanya efektif dilaksanakan apabila diberikan kewenangan untuk mengoperasionalkan atau melaksanakan.<sup>46</sup>

Jimly Asshiddiqie, dalam satu tulisannya “Menuju Negara Hukum yang demokratis”, mengatakan, dalam upaya memahami lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hendaknya berpijak pada paradigma baru sistem ketatanegaraan yang telah diwujudkan dalam perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan MPR sejak 1999. Mengingat berbicara mengenai lembaga negara sangat terkait erat dengan kekuasaan. Menurut Harjono, di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan terdapat dua ketentuan yang menyebut kata “lembaga negara”, yaitu yang pertama pada pasal 24C yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dengan mencantumkan kalimat”...memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberika oleh Undang-undang Dasar...”. Dan Aturan Peralihan Pasal II yang menegaskan, “Semua lembaga negara yang masih ada tetap berfungsi sepanjang melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakan yang

---

<sup>46</sup>Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Ed.1, (Cet.I; Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), h. 197.

baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Dari dua ketentuan tersebut jelas bahwa lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>47</sup>

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikenal beberapa istilah yang dapat digunakan untuk mendefinisikan lembaga atau organ negara. Konstitusi RIS menyebutkannya dengan alat perlengkapan federal. Yang terdiri atas presiden, menteri-menteri, senar, DPR, MA dan Dewan Pengawas Keuangan. Adapun UUDS dalam pasal 44 menyebut Alat Perlengkapan negara yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menteri, DPR, MA dan dewan pengawas keuangan.<sup>48</sup>

Dari segi kelembagaannya, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan keempat tahun 1945 terdapat delapan buah organ negara yaitu:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat
- 2) Dewan Perwakilan Daerah
- 3) Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 4) Badan Pemeriksa Keuangan
- 5) Presiden dan Wakil Presiden

---

<sup>47</sup> Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia (Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi)*, (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 220-221.

<sup>48</sup> Imam Mahdi, *Hukum Tatanegara Indonesia*, (Cet.I; Yogyakarta: Teras, 2011), h. 118.

- 6) Mahkamah Agung
- 7) Mahkamah Konstitusi, dan
- 8) Komisi Yudisial.

Bagir Manan mengkategorikan 3 (tiga) jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, Yakni:

- a) Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman, Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.
- b) Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.
- c) Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai *auxiliary organ/agency*<sup>49</sup>

## 2. Lembaga Negara Independen

Di samping lembaga-lembaga negara yang bersifat utama, atau biasa yang disebut sebagai lembaga tinggi negara seperti dimaksud di atas, dalam Undang Undang

---

<sup>49</sup> Novianto M. Hantoro *Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara*. Vol.VII, No.2. November 2016, h. 148.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur adanya lembaga negara yang berifat konstituional lainnya seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Bank Sentral, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Pertimbangan Presiden, dan sebagainya. Lembaga-lembaga negara ini hanya bertugas melayani atau dalam tugas dan wewenangnya berkaitan dengan lembaga-lembaga negara utama sebagaimana disebutkan, yang dalam ketatanegaraan disebut dengan *state auxiliary bodies* (lembaga negara yang melayani).<sup>50</sup>

Perubahan konfigurasi politik dan otoritarianisme menuju demokrasi yang diterapkan dalam sebuah negara, mutlak menuntut adanya pergeseran pengelolaan kekuasaan yang semula bersifat personal menjadi impersonal. Pada saat bersamaan, hal ini menyebabkan pembagian kekuasaan negara yang sebelumnya dianggap doktrin mapan, mengalami koreksi dan dirasakan tidak cukup lagi sekedar mengklasifikasikannya menjadi kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia yang telah memulai penataan konfigurasi politiknya menjadi sesuai dengan nilai-nilai demokrasi setelah bergulirnya gerakan-gerakan reformasi pada 1998. Di negara-negara yang telah mapan pun, dalam bahasanya A. Ahsin Tohari, tidak kebal dari gagasan untuk melakukan koreksi pembagian kekuasaan negara yang sebelumnya telah dianggap

---

<sup>50</sup>Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Ed.1 (Cet.I; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 179.

mencapai titik ideal.<sup>51</sup>

Sebagai misal, di Inggris komplikasi persoalan-persoalan kemasyarakatan yang timbul akibat adanya perubahan konfigurasi sosial politik Revolusi Industri pada abad ke-18 dan 19 tidak dapat diselesaikan dengan mengandalkan mekanisme kelembagaan yang telah ada sebelumnya, melainkan direspons dengan membentuk badan-badan yang bersifat khusus yang dilakukan oleh parlemen. Pembentukan badan-badan yang bersifat khusus ini dianggap sebagai jawaban yang paling tepat dan diidealkan mampu menangani dan menyelesaikan kompleksitas persoalan-persoalan ketatanegaraan melalui cara yang terlembagakan dengan baik.<sup>52</sup>

Menurut John M. Ackerman sesungguhnya adalah fenomena menarik dalam membaca perkembangan pembentukan lembaga-lembaga negara independen adalah bagian dari strategi yang dibentuk oleh kaum reformis yang mengambil alih negara untuk memberikan impresi berhadapan dengan pemerintahan yang baru. Lebih lanjut olehnya dianalisis dari tiga pendekatan kategoritatif. *Pertama*, negara-negara yang mengalami transisi demokrasi yang berhadapan dengan kekuatan politik domestik, seperti Chile, Yunani, Philipina, dan Hungaria. *Kedua*, negara yang mengalami persoalan internal besar yang kemudian mengundang intervensi negara lain untuk membuat peraturan utama untuk perubahan institusinya, semisal Afganistan, Rwanda,

---

<sup>51</sup> Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen*, h. 85.

<sup>52</sup> Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen*, h. 86

Iraq, Serbia dan Somalia. *Ketiga*, negara dengan kondisi demokrasi tertentu yang mendadak mengalami perubahan politik secara radikal, semisal Ekuador, Afrika Selatan, Peru, dan Venezeula.<sup>53</sup>

Pesatnya pembentukan lembaga-lembaga negara baru, yang sebagian besar merupakan komisi negara independen merupakan gejala yang mendunia, dan disebabkan karena terjadi berbagai perubahan sosial dan ekonomi. Hal ini memaksa banyak negara melakukan eksperimentasi kelembagaan melalui pembentukan berbagai organ negara yang dinilai lebih efektif, efisien, *powerful*, dan tentu saja akomodatif terhadap tuntutan rakyat. Pada konteks Indonesia, perubahan ekonomi dimaksud adalah inflasi harga yang tidak terkendali, dan rendahnya nilai tukar(kurs) rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, sedangkan perubahan sosial adalah gerakan reformasi. Gerakan reformasi merupakan kesepakatan luhur bangsa, yang menjadi pijakan amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan rahim bagi pembentukan komisi negara independen. Oleh karena itu, keberadaan KNI dan tujuan mulia pembentukannya, tidak dapat dipisahkan dari gerakan reformasi.<sup>54</sup>

Menurut Milakovich dan Gordon, secara rinci menentukan karakteristik komisi negara indepenen sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Cet.I; Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 36-37.

<sup>54</sup> Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen*, h. 88-89.

1. Komisi ini memiliki karakter kepemimpinan yang bersifat kolegal, sehingga keputusan-keputusan diambil secara kolektif.
2. Anggota atau para komisioner lembaga ini tidak melayani apa yang menjadi keinginan presiden sebagaimana jabatan yang dipilih oleh presiden lainnya.
3. Masa jabatan para komisioner ini biasanya definitif dan cukup panjang.
4. Periode jabatannya bersifat "*staggered*". Artinya, setiap tahun setiap komisioner berganti secara bertahap dan oleh karena itu seorang presiden tidak bisa menguasai secara penuh kepemimpinan lembaga-lembaga terkait.
5. Jumlah anggota atau komisioner ini bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara.
6. Keanggotan lembaga ini biasanya menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat partisan.<sup>55</sup>

### **C. Teori Kekuasaan**

Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *legal state* atau *state based on the rule of law*, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Meskipun kedua istilah *rechtsstaat* dan *rule of law* itu memiliki latar belakang sejarah dan pengertian yang berbeda, tetapi sama-sama mengandung ide pembatasan kekuasaan. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian

---

<sup>55</sup> Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen*, h. 98-99.



menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi berdasarkan atas hukum.<sup>56</sup>

Prinsip dasar negara demokrasi selalu menuntut dan mengharuskan adanya pemencaran kekuasaan agar kekuasaan tak terpusat di satu tangan. Kekuasaan yang berpusat di satu tangan bertentangan dengan prinsip demokrasi karena ia membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangam dan korupsi. Dalil umum yang terkenal tentang ini adalah pernyataan Lord Acton bahwa “*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*”, (kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan absolut-terpusat-korup secara absolut).<sup>57</sup>

Prinsip pemisahan kekuasaan dikembangkan oleh dua pemikir besar dari Inggris dan Perancis, John Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh dua pemikir besar tersebut kemudian dikenal dengan teori *Trias Politica*.

Menurut John Locke kekuasaan itu dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu : (1) Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang, (2)

---

<sup>56</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ed.1 (Cet.9; Rajagrafindo Persada: Depok, 2012), h. 281.

<sup>57</sup> Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Ed.1 (Cet.III; Jakarta Rajagrafindo Persada, 2012), h. 215.

Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili, (3) Kekuasaan federatif tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).<sup>58</sup>

Sedangkan menurut Montesquieu, dalam bukunya "*L'Esprits des Lois*" (1748), yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu; (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; (ii) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; dan (iii) kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (*the legislative function*), eksekutif (*the executive or administrative function*), dan yudisial (*the judicial function*).<sup>59</sup>

Dari dua pendapat ini ada perbedaan pemikiran antara John Locke dengan Montesquieu. John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Menurut Montesquieu dalam setiap pemerintahan tiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (*organ*) yang melakukannya. Menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh-

---

<sup>58</sup> Suparto, *Pemisahan Kekuasaan*, "Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam", Jurnal Selat, Vo.IV, No.1, Oktober 2016, h. 116.

<sup>59</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, h. 238.

mempengaruhi, antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang yang menanganinya.<sup>60</sup>

Berbeda dengan Montesquieu, Jean Jocques Rouseau dalam mengantisipasi kekuasaan penguasa yang berifat absolut, yang selalu menimbulkan berbagai macam ekses disegala bidang kehidupan, baik masyarakat maupun negara, dengan menciptakan ajaran kedaulatan rakyat, yang wujudnya adalah demokrasi, dan implementasinya adalah pemilihan umum.<sup>61</sup>

#### **D. Teori Kewenangan**

Dalam Hukum Administrasi Negara tentu tidak asing mendengar istilah wewenang, dan tidak berbuat sesuatu. Secara umum Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas di definisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya.

Menurut Fans Magnis Suseno kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan. Sedangkan menurut H.D Stoud kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat

---

<sup>60</sup> Suparto, *Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam*, h. 116.

<sup>61</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara (Hukum, Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan di Negara Republik Indonesia)* Ed.1(Cet. 1; BPFE : Yogyakarta, 2010), h.

dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum politik. Dalam *Black Law Dictionary* kewenangan diartikan lebih luas, tidak hanya melakukan praktek kekuasaan, tetapi kewenangan juga diartikan dalam konteks menerapkan dan menegakkan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan, adanya pengawasan yuridiksi bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, charisma bahkan kekuatannya fisik. Wewenang merupakan konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Sebab didalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan didalam Hukum Tata Negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum.<sup>62</sup>

Kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan/peralihan wewenang, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam Hukum Administrasi negara dikenal 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

- 1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan

---

<sup>62</sup> Nafisakhatul Layliyah, "Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara", h. 2

dan/atau pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Atribusi juga bisa dikatakan sebagai bentuk kewenangan yang didasarkan atau diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan. Kewenangan tersebut terus menerus dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan.

- 2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- 3) Mandat adalah terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan/Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada yang memberikan mandat.

#### **E. *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)***

## 1. Sejarah Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Badan Musyawarah DPR pada tanggal 1 Februari 1999 memutuskan untuk membentuk panitia khusus beranggotakan 50 orang anggota untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian keberadaan pansus ini disahkan dalam rapat paripurna tanggal 16 April 2019. Pada saat RUU tentang penyelenggaraan Negara yang berih dan bebas dari KKN.<sup>63</sup>

Setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia membentuk Tim Persiapan Pembentukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Tim khusus atau *steering commite* ini dibentuk melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, nomor C-45.PR.09.03, tertanggal 17 Juni 2000. Romli Atmasasmita yang saat ini menjabat Direktur Jendral Hukum dan Perundang-Undangan didaulat menjadi ketua tim. Taufiequrachman Ruki yang sebelumnya terlibat dalam pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidi DPR mewakili Fraksi ABRI, ditetapkan sebagai Wakil Ketua. Beberapa nama melengkapi Tim sebagai anggota, antara lain Erry Riyana Hardjapamekas, Sjahrudin Rasul, Chandra M. Hamzah Amien Sunaryadi, Hamid Chalid, Teten Masduki, Adnan Buyun Nasution, Todung Mulya Lubis, Irma Hutabarat, J.E. Sahetapy dan Chairuman Hararap.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Arin Swandari, *Kpk Berdiri Untuk Negeri*, (Cet..I; Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2019), h.81.

<sup>64</sup> Arin Swandari, *Kpk Berdiri Untuk Negeri*,h. 127.

*Steering Commite* menyadari kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) sangat luas dan dianggap menyimpang dari asas-asas universal dalam hukum pidana sehingga banyak menimbulkan pertanyaan dari pakar hukum. Namun demikian, *Steering Comitte* menyodorkan empat butir pokok alasan sebagai jawaban.

1. Korupsi sudah dianggap sebagai pelanggaran atas hak-hak ekonomidan sosial rakyat sehingga persoalannya bukan hanya persoalan semata, melainkan juga persoalan sosial, ekonomi dan moralitas kelembagaan.
2. Korupsi sudah sedemikian sistematis dan meluas keseluruh lapisan sosial sehingga menjadi ancaman dan bahaya serta bertentangan dengan tujuan pendirian Republik yang telah ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945.
3. *Steering Commite* berkeyakinan bahwa korupsi di Indonesia sudah tidak lagi dapat diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian dan kejaksaan. Lembaga yang khusus dengan cara-cara yang juga khusus, sudah harus dilaksanakan dan diwujudkan dalam bentuk undang-undang.
4. Dengan karakteristik dan kualitas korupsi seperti seperti yang diebutkan diatas pemberantasan tindak pidana korupsi dibolehkan membatai hak-hak asasi terangka atau terdakwa, sepanjang ditujukan untuk melindungi hak-hak asasi yang lebih luas, yaitu hak-hak asasi rakyat.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Fat/Apr, "KPTPK Dapat Ambil Alih Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan, diakses dalam <http://www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Hol3059//Kptpk-Dapat-Ambil-Alih-Wewenang-Kepolisian-Dan-Kejaksaan>, 20 November 2019.

Pada tanggal 23 Februari 2001, anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang berjumlah 40 orang mengirim surat, berisi Penyampaian Usul RUU, Usul inisiatif DPR RI tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Pimpinan DPR RI.<sup>66</sup>

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengirimkan usul Inisiatif RUU tentang KPTPK sesuai hak konstitusionalnya yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang dan pasal 125 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR RI. Salah satu dari tiga pikiran pokok yang menjadi pertimbangan disampaikannya usul inisiatif RUU adalah bahwa pasal 43 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan agar dalam waktu paling lama dua tahun sejak UU tersebut diundangkan (tanggal 16 Agustus 1999), sudah dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>67</sup>

Sampai dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

---

<sup>66</sup> Arin Swandari, *Kpk Berdiri Untuk Negeri*, h.141.

<sup>67</sup> Arin Swandari, *Kpk Berdiri Untuk Negeri*, h. 141.



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

2. Kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah :

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) :

- a) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga Negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasaskan pada : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.<sup>68</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas :

---

<sup>68</sup> Noldy Mohede "Tugas Dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia" Vol.XX, No.1, Januari 2012, h.77.

- a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- e) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.<sup>69</sup>

Sesuai ketentuan pada pasal 7, dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf a, Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) :

- a) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

---

<sup>69</sup>Lihat dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- e) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara.
- b) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau
- c) Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).<sup>70</sup>

Selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selain memiliki wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi juga memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana korupsi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

- a) Pengadilan TIPIKOR adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan Umum.

---

<sup>70</sup> Lihat dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- b) Pengadilan TIPIKOR berada di setiap ibukota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
- c) Pengadilan TIPIKOR merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara : tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.<sup>71</sup>

#### **F. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

##### **1. Sejarah Kelahiran Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah satu-satunya lembaga negara yang tenggat pembentukannya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal III Aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.” Secara teoritik kelahiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah Konstitusi RI) merupakan kebutuhan yang niscaya sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun tidak

---

<sup>71</sup> Moh. Hatta, *KPK dan Sitem Peradilan Pidana* (Cet.I; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2014), h..39-41.

mengubah jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), perubahan tersebut cukup mendasar karena mengubah sistem supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi supremasi Konstitusi. Hal itu terutama tampak dari perubahan terhadap pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang semula berbunyi, “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,”<sup>72</sup>

Kehadiran Mahkamah Konstitusi melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (2001) memiliki dasar konstitusional yang kuat. Artinya, eksistensi, kedudukan, kewenangan, kewajiban, dan komposisi para hakim Mahkamah Konstitusi diatur dengan tegas dalam Kehadiran Mahkamah Konstitusi melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (2001) memiliki dasar konstitusional yang kuat. Artinya, eksistensi, kedudukan, kewenangan, kewajiban, dan komposisi para hakim Mahkamah Konstitusi diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>73</sup>

Keberadaan Mahkamah Konstitusi tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen yang kemudian dipertegas kembali dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sejak mulai tahun 2003 itulah

---

<sup>72</sup> Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi (Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain)*, (Cet. I; Jakarta: Konstitusi Press, 2018), h. 69.

<sup>73</sup> Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia” *urnal Hukum* Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, h. 676 .

Mahkamah Konstitusi telah membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-hak dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang. Pada awalnya fungsi ini belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, tetapi seiring dengan perkembangan waktu dan tumbuhnya kesadaran masyarakat, pada sepanjang tahun 2004 sampai tahun 2010 ini sudah cukup banyak perkara yang diajukan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan sebagian dari perkara yang masuk tersebut sudah ada ketetapan hukumnya dengan dijatuhkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>74</sup>

Ide pembentuka Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Gagasan ini merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi di mana hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi merupan tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan. Hak dasar terbentuk dijamin secara konstitusional dalam sebuah hak-hak konstitusional warga negara dan diwujudkan secara institusional melalui lembaga negara yang melindungi hak konstitusional setiap warga. Lembaga negara yang dikonstruksi untuk menjamin hak konstitusional setiap warga tersebut, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan sebuah kebutuhan mendasar dari upaya perjuangan reformasi yang mencita-citakan terwujudnya negara demokrasi konstitusioanl.<sup>75</sup>

Dalam kajian ilmu hukum ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>74</sup> Bambang Sutyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, h. 26.

<sup>75</sup> Siomin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi (Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, (Cet. I; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 20013), h. 50-51.

diidealkan sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardion of constitusional*) dan sekali penafsir (*the interpreter of the of the constitusional*). Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki dua fungsi ideal yaitu; *Pertama*, dia dikonstruksi sebagai pengawal konstitusi. Sebagai pengawal konstitusi dia berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan membimbing, serta memastikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijalankan dengan sebaik-sebaiknya oleh penyelenggara negara dan dan subjek hukum konstitusi lainnya seperti warga, supaya nilai-nilai yang terkandung didalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab. *Kedua*, dia juga harus bertindak sebagai penafsir, sebab Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi, satu-satunya penafsir resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui fungsinya yang kedua ini Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menutupi segala kelemahan dan/atau kekurangan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>76</sup>

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

---

<sup>76</sup> Siomin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi (Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, h. 51

diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>77</sup>

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

### a) Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

Dalam hal untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954, kewenangan ini dapat dikembalikan kepada fungsi *constitutional review* sebagaimana telah disinggung sebelumnya baik dalam konteks tugasnya yang pertama (menjaga bekerjanya prinsip *checks and balances*) maupun dalam konteks tugasnya yang kedua (melindungi hak-hak konstitusional warga negara). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 memberi kewenangan membentuk undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Namun, apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 dan melanggar hak-hak konstitusional warga negara, maka kepada Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan kewenangan demikian, bukan berarti Mahkamah Konstitusi berada di atas undang-undang. Selama suatu undang-undang tidak bertentangan dengan

---

<sup>77</sup> Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, h. 677.



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954, semua pihak, baik warga negara maupun lembaga-lembaga negara, terikat untuk tunduk kepada undang-undang itu termasuk Mahkamah Konstitusi. Bahkan kendatipun suatu undang-undang sedang dipersoalkan konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi undang-undang itu tetap berlaku (termasuk kepada Mahkamah Konstitusi).<sup>78</sup>

b) Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara, kewenangan Mahkamah Konstitusi ini berkait dengan tugas menjaga bekerjanya prinsip *check and balances*. Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara demokrasi yang beredar atas hukum, tidak boleh ada kekuasaan negara (yang terjelma dalam kekuasaan lembaga atau organ negara) yang lepas bebas dari pengawasan. Kekuasaan setiap lembaga atau organ negara harus dikontrol, dan pengontrolnya adalah juga organ atau lembaga negara, sebagaimana ditentukan dalam konstitusi. Jika suatu lembaga atau organ negara mendalilkan memiliki suatu kewenangan yang diperolehnya dari Undang-Undang Dasar, sementara hal itu dipersoalkan oleh lembaga negara lainnya dengan dalil yang sama, yaitu bahwa kewenangan itu sesungguhnya merupakan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, maka sesungguhnya hal itu adalah sengketa hukum, dalam hal ini sengketa hukum dalam

---

<sup>78</sup> Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi (Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain)*, h. 146-147.

bidang hukum tata negara. Karena itu, satu-satunya organ atau lembaga negara yang tepat untuk menyelesaikan pertikaian itu pengadilan, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi.<sup>79</sup>

c) Pembubaran Partai Politik

Kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik, kewenangan ini pun dapat dijelaskan dari perspektif fungsi *constitutional review* Mahkamah Konstitusi. Dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum, mendirikan partai politik sesuai dengan keyakinan politik yang dianut adalah hak asasi dan sekaligus hak konstitusional warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi. Namun, sebagaimana hak asasi atau hak konstitusional lainnya, hak itu tidaklah tanpa batas, dan batas itu adalah Konstitusi. Seseorang atau sekelompok orang tidak dapat berlindung di balik kebebasan menganut keyakinan politik dan kebebasan berserikat atau berkumpul dengan mendirikan partai politik yang ideologi, asas, tujuan, program, atau aktivitasnya bertentangan dengan Konstitusi sebagai hukum positif tertinggi. Oleh sebab itu, jika suatu partai politik didirikan dengan ideologi, asas, tujuan, program, ataupun aktivitasnya bertentangan dengan Konstitusi (c.q. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954) maka partai politik demikian dapat dibubarkan. Namun, meskipun terdapat alasan konstitusional, pembubaran terhadap suatu partai politik yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tidak

---

<sup>79</sup> Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi (Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain)*, h. 147-148

boleh dilakukan tanpa melalui proses pengadilan. Oleh karena itu, berkenaan langsung dengan hak konstitusional, maka pengadilan yang berwenang untuk memutuskan apakah suatu partai politik bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar adalah Mahkamah Konstitusi.<sup>80</sup>

d) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kewenangan untuk memutus perelisihan hasil pemilihan umum, hal ini pun berkaitan dengan fungsi *constitutional review* Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Pemilihan umum adalah bagian inheren dari demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa tanpa pemilihan umum. Oleh karena itu, hak warga negara untuk memilih maupun hak untuk dipilih adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh Konstitusi sehingga harus dijamin pemenuhannya. Hasil pemilihan umum adalah hasil dari pelaksanaan hak untuk memilih dan hak untuk dipilih tersebut. Oleh sebab itu, apabila hasil pemilihan umum tersebut diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hak-hak konstitusional, maka harus disediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya sebagai wujud jaminan Konstitusi bagi pemenuhan hak itu. Mekanisme hukum tersebut adalah proses peradilan, dan karena menyangkut substansi yang berkenaan dengan Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi lah yang diberi kewenangan untuk mengadilinya.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi (Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain)*, h. 148-149

<sup>81</sup> Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi (Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain)*, h. 149

e) *Impeachment* Presiden dan/ atau Wakil Presiden

Dalam hal kewenangan untuk memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar, hal ini juga dilandasi oleh argumentasi teoritik yang berkait dengan fungsi *constitutional riview* Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diketahui, dalam sistem pemerintahan Presidensial, Presiden dan Wakil Presiden memperoleh legitimasinya langsung dari rakyat karena ia dipilih untuk suatu masa jabatan yang pasti (*fixed executive tern of office*). Demikian pula halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat memberhentikan Presiden (dan Wakil Presiden) dalam masa jabatannya.<sup>82</sup> Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa jika Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya apabila melakukan pelanggaran hukum, korupsi/penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau melakukan perbuatan-perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

Secara struktural ketatanegaraan menempatkan Mahkamah Konstitusi berada di atas kedua lembaga tersebut (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat) Namun hal tersebut dibantah oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden, dalam

---

<sup>82</sup> Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi (Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain)*, h. 150.

konteks bersalah atau tidak bersalah. Sejauh yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi, putusannya bersifat final, dan tidak dapat dibatalkan oleh lembaga manapun. Dari putusan itulah Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat mengambil kebijakan politik mengenai *impeachment* atau tidaknya terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi hanya memutuskan bersalah (*guilty*) atau tidak bersalah (*not guilty*), yang memutuskan menjatuhkan hukuman adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi (Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, h. 65.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### ***A. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Struktur Kelembagaan Negara Indonesia***

Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, pada perubahan pertama yang terjadi pada tahun 1999, tahun 2000, kemudian tahun 2001 dan terakhir tahun 2002. Dengan adanya 4 kali amandemen maka berubah pula tatanan struktur tatanegara Negara Indonesia. Perubahan yang terjadi dimaksudkan agar memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia yang dinilai memiliki kekurangan atau kecacatan yang perlu adanya penambahan terhadap lembaga-lembaga negara yang dibutuhkan oleh negara. Salah satu fenomena yang sangat penting pasca perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bertebarannya lembaga-lembaga negara mandiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Lembaga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai konsekuensi logis dari sebuah pemisahan kekuasaan. Dari pemisahan kekuasaan yang terpisah membutuhkan lembaga negara sebagai pelaksana pemisahan kekuasaan yang disebut sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif. Yang dimana eksekutif adalah yang melaksanakan undang-undang, legislatif yang membuat undang-undang dan yudikatif yang mengawasi undang-undang. Dari ketiga cabang kekuasaan tersebut lahirlah lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut untuk mengisi dan menjalankan negara.

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah organ negara, lembaga

Pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada pula yang dibentuk yang mendapatkan kekuasaannya dari Undang-undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.

Dalam lembaga negara dapat dibedakan menjadi dua segi, yaitu dari segi fungsi dan hirarkinya atau kedudukan sebuah lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Hirarki antar lembaga negara itu sangat penting untuk ditentukan karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan dalam sebuah lembaga negara. Sehingga dapat dilihat mana lembaga negara yang lebih tinggi mana yang lebih rendah. Untuk itu ada dua kriteria yang dapat dipakai yaitu kriteria hirarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya dan kualitas fungsinya. Yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Sehubungan dengan hal itu, maka dapat ditentukan berdasarkan dari segi fungsinya bahwa terdapat 34 lembaga negara tersebut ada yang bersifat utama atau primer dan ada pula yang bersifat skunder atau penunjang.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan lembaga negara saja, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk didalamnya. Demikian pula jika lembaga dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. Karena warisan sistem lama, harus diakui bahwa di tengah masyarakat kita masih berkembang pemahaman yang luas bahwa pengertian lembaga

negara dikaitkan dengan cabang-cabang kekuasaan tradisional yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga negara dikaitkan dengan pengertian lembaga yang berada di ranah kekuasaan legislatif disebut lembaga legislatif, yang berada di ranah eksekutif disebut lembaga pemerintah, dan yang berada di ranah judikatif disebut sebagai lembaga pengadilan.<sup>84</sup>

Lembagaan negara berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Pertama, lembaga-lembaga utama yang melaksanakan cabang kekuasaan tertentu. Kedua, lembaga-lembaga negara yang bukan pelaksana salah satu cabang kekuasaan, tetapi keberadaannya diperlukan untuk mendukung salah satu lembaga pelaksana cabang kekuasaan tertentu. Ketiga, lembaga-lembaga yang ditentukan untuk melaksanakan kekuasaan tertentu tanpa mengatur nama dan pembentukan lembaganya. Keempat, lembaga yang ditentukan secara umum dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang. Kelima, lembaga-lembaga yang berada di bawah presiden untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Keenam, lembaga-lembaga di tingkat daerah. Berdasarkan pembagian fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat diketahui lembaga-lembaga negara yang melaksanakan tiap kekuasaan tersebut.<sup>85</sup>

Adapun Lembaga Negara berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yaitu :<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup>Zaki Ulya, *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*, 15

<sup>85</sup> Zaki Ulya, *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*, h. 16

<sup>86</sup>Asri Agustiwati "Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia", *Jurnal : Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8 no. 1 Maret 2014, h. 6.



1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Presiden dan Wakil Presiden
5. Kementriaan Negara
6. Mahkamah Agung
7. Badan Pemeriksa Keuangan
8. Komisi Yudisial
9. Mahkamah Konstitusi
10. Pemerintahan Daerah
11. Bank Sentral
12. Tentara Nasional Indonesia
13. Kepolisian Negara Republik Indonesia
14. Dewan Pertimbangan Nasional

Terdapat sepuluh lembaga negara yang dibentuk atas dasar perintah undang-undang.<sup>87</sup> Lembaga-lembaga tersebut adalah :

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
3. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),
5. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR),
6. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),

---

<sup>87</sup> Asri Agustiwi “Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia”, Jurnal : Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8 no. 1 Maret 2014, h. 9.

7. Komisi Kepolisian Nasional,
8. Komisi Kejaksaan,
9. Dewan Pers,
10. Dewan Pendidikan.

Dan ketiga, lembaga negara yang dibentuk atas dasar perintah keputusan presiden. lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh keputusan presiden antara lain adalah:

1. Komisi Ombudsman Nasional (KON),
2. Komisi Hukum Nasional (KHN),
3. Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan),
4. Dewan Maritim Nasional (DMN),
5. Dewan Ekonomi Nasional (DEN),
6. Dewan Pengembangan Usaha Nasional (DPUN),
7. Dewan Riset Nasional (DRN),
8. Dewan Pembina Industri Strategis (DPIS),
9. Dewan Buku Nasional (DBN),

Lembaga negara itu dapat dibedakan kedalam tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, organ lapis kedua disebut lembaga negara saja dan organ lapis ketiga disebut lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan dibawah undang-undang. Diantara lembaga negara tersebut ada yang disebut sebagai organ utama (*primary constitutional organs*) dan ada pula yang merupakan organ pendukung atau biasa disebut organ penunjang (*auxiliary state organs*). Struktur organisasi negara Indonesia mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat dengan adanya perubahan atau setelah

dilakukannya amandemen.

Pasca Amandemen keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan banyak perubahan pada sistem ketatanegaraan di Indonesia termasuk lahirnya lembaga-lembaga negara baru yang kedudukannya ditentukan oleh undang-undang dan lembaga negara yang ditentukan oleh keputusan presiden yang beradab dibawah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Mahkamah Agung, Badan Pengawas Keuangan dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara utama (*main state organs* atau *main state institutions*). Disamping lembaga-lembaga negara yang bersifat utama atau yang biasa disebut lembaga tinggi negara selanjutnya terdapat lembaga negara bantu (*state auxiliary institutions* atau *stateauxiliary organs*)

Salah satu lembaga negara baru atau yang sering disebut sebagai lembaga negara bantu yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang sudah lama dan sangat familiar di kalangan masyarakat (*extra ordinary crime*). Dampak dari korupsi juga tidak dapat dianggap biasa saja, korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, kelangsungan pembangunan, mengurangi sumber daya yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur dan masih banyak lagi kerugian

negara jika terjadi korupsi. Maka dibentuklah sebuah lembaga negara baru yang disebut sebagai lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia.

Berdasarkan hierarki perundang-undangan, maka landasan yuridis pembentukan dan pemberian wewenang merupakan ketentuan dari Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang memlaluakan koordinasi dan supervisi, termasuk melaluakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat; (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susuna organisasi, tata kerja, pertanggung jawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ayat (2) ayat (3) diatur dengan undang-undang. Sehingga melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap perlu dibentuk karena dilihat dari undang-undang tersebut pembuat undang-undang menimbah bahwa tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Lembaga ini pun sah didirikan dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara yang membrantas tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara bantu yang

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan perangkat keanggotaannya. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua, yang semuanya merangkap sebagai anggota, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki hubungan kedudukan yang khusus dengan kekuasaan yudikatif, setidaknya untuk jangka waktu hingga dua tahun ke depan karena Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>88</sup>

Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagai bentuk tindak lanjut dari Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, sedangkan undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-

---

<sup>88</sup>Tjokorda gde Indraputra “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (*State Auxiliary Institutions*)”, h. 4

undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk membentuk tim gabungan dalam hal mengalami kesulitan menghadapi tindak pidana yang sulit pembuktiannya, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anggota tim gabungan terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, instansi terkait dan unsur masyarakat.<sup>89</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sumber kewenangan Atribusi karena melihat dari kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didasarkan atau diberikan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.

Secara yuridis, alasan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penjelasan umum Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyatakan sebagai berikut:<sup>90</sup>

a) Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

b) Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi

---

<sup>89</sup> Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, (Cet. I; Yogyakarta: FH UII Press, 2013) h. 143

<sup>90</sup> Putusan MK No. 006/PUU-I/2003, h. 52

dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.

c) Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, efektif, profesional, serta berkesinambungan.

d) Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

e) Berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan dan penentuan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tatakerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-Undang.

***B. Kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Berdasarkan Pada Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017***

1) Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

a. Pemohon perkara Nomor 012/PUU-IV/2006

Mulyana Wirakusuma adalah Pemohon perkara Nomor 012/PUU-IV/2006 yang disebut sebagai pemohon I. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Juni 2006 telah memberikan kuasa kepada Sirra Prayuna, Wawan Irawan, Gunawan Nunung, Hari Izmi V, Toddy Laga Buana, adalah masing-masing konsultan hukum dan Advokat yang beralamatkan di Jl. Raya Pasar Minggu Nomor 29 Pancoran Jakarta 12780, bertindak diatas nama Pemohon. Pokok perkara yaitu Pengujian pasal 6 huruf e dan pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan atau ketetapan dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2006, putusannya menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya. Diputus dan satu putusan Perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

b. Pemohon perkara Nomor 016/PUU-IV/2006

Ramlan Subakti, Rusdi Kantaprawira, Nazaruddin Sjamsuddin, Bambang Budiarto, Daan Dimara, Valina Singka Subekti, Safder Yusacc, Hamdani Amin, Chusnul Mari'yah adalah pemohon perkara Pemohon perkara Nomor 016/PUU-IV/2006. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Juli 2006, para Pemohon tersebut memberikan kuasa kepada Mohammad Assegaf, Januardi S. Haribowo, B.L. Noormandiri, Djoko Budihardjo, Dendi K., Amudi Bayu Prasetyo, masing-masing adalah Advokat yang beralamat Jl. H. Samali Nomor 29, Jakarta Selatan,



bertindak atas para Pemohon. Pokok perkara yaitu Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Memutuskan bahwa; (a) Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan tindak pidana korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3(tiga) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan. Diputus dalam satu perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

c. Pemohon Perkara Nomor 019/PUU-IV/2006

Tarcius Walla adalah Pemohon perkara Nomor 016/PUU-IV/2006, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Juni 2006 telah memberikan kuasa kepada Sirra Prayuna, Wawan Irawan, Gunawan Nanung, Hari Izmir V, Toddy Laga Buana, masing-masing adalah Advokat dan konsultan hukum beralamat Jln. Raya Pasar Minggu Nomor 29 Pancoran Jakarta 12780, bertindak untuk dan atas nama Pemohon. Pokok perkara yaitu Pengujian Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa, (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemberantasan korupsi dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris Jenderal; (2) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia; (3) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; (4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sekretariat Jenderal ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya. Diputus dalam satu putusan perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2006.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 menjelaskan mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan komisi negara independen yang berada di luar tiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif karena perkembangan doktrin klasik pemisahan kekuasaan negara. Berikut adalah pendapat Mahkamah: Bahwa dalam perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hukum tata negara positif di banyak negara, terutama sejak Abad ke-20, keberadaan komisi-komisi negara semacam Komisi PK telah merupakan suatu hal yang lazim. Doktrin klasik tentang pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan kini telah jauh berkembang, antara lain, ditandai oleh diadopsinya pelembagaan komisi-komisi negara yang di beberapa negara bahkan bersifat kuasi lembaga negara yang diberi kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan negara.<sup>91</sup>

Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena

---

<sup>91</sup> Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, h. 268

pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dianggap penting secara konstitusional (constitutionally important) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945;<sup>92</sup>

Berpijak pada pertimbangan tersebut posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan Lembaga Negara Independen, lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak menjadi salah satu dari tiga cabang lembaga kekuasaan yaitu *trias politica*. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai keterkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak berada dibawah kekuasaan kehakiman atau yudikatif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan, dasar hukum pembentukan atau legitimasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik secara konseptual maupun normatif yaitu lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang (*legislatively entrusted power*) yang kedudukannya sama dengan lembaga yang

---

<sup>92</sup> Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, h. 269

dibentuk berdasarkan konstitusi.

Urgensi lahirnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pembantu, bukan yang berfungsi utama (*Auxiliary state organs*). Pembentukan lembaga negara yang bersifat mandiri dan independen secara umum disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang sudah ada belum bisa menyelesaikan persoalan yang ada dalam hal ini adalah kasus korupsi yang semakin banyak di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibutuhkan sebagai *tigger mechanism* untuk mendorong lembaga-lembaga penegak hukum yang selama ini belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam membrantas tindak pidana korupsi.

2) Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017

Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), diwakili oleh Achmad Saifuddin Firdaus dan Bayu Segara selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal FKHK sebagai pemohon I, Yudhistira Rifky Dermawan selaku Pemohon II, dan Tri Susilo sebagai Pemohon III. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Juli 2017 memberi kuasa kepada Syaugi Pratama, Okta Heriawan, Victor Santoso Tandiasa, dan Kurniawan, merupakan Advokat yang berkedudukan hukum di Law Firm 218 Partners, beralamat di Jl. Budaya R 002/RW 006 Nomor 56, Kelurahan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Adapun pokok permohonan Pemohon yaitu: Mengenai Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Mengacu pada pendapat Saskia Lavrijssen, 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya “eksekutif”. **Dalam pandangan Mahkamah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif**, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelas bukan di ranah yudikatif**, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang.<sup>93</sup>

Menimbang bahwa oleh karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal.<sup>94</sup> Berpijak pada pertimbangan tersebut yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana

---

<sup>93</sup> Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, h. 108-109

<sup>94</sup> Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, h. 109

korupsi ialah Kepolisian dan Kejaksaan. Melihat dari kewenangan Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi sebagai *counter partner* yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Mengingat keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sampai pada daerah-daerah terutama Kabupaten dan Kotamadya.<sup>95</sup> Yang dimana kepolisian membantu tugas penyelidikan dan penyidikan dalam menangani kasus korupsi ketika kasus korupsi <1000.000.000,00 maka yang menangani yaitu Kejaksaan dan ketika kasus korupsi >1000.000.000,00 maka yang menangani yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 sehingga memperjelas kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk kedalam cabang eksekutif. Pergeseran kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah menunjukkan jikalau posisinya dalam sistem ketatanegaraan tidak bisa lepas dari tiga cabang kekuasaan.<sup>96</sup> Dalam artian bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi walaupun sebagai lembaga kewenangannya bersifat independen tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi kewenangan dari cabang kekuasaan eksekutif.

Berdasarkan konsideran pada kedua putusan tersebut yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-VI/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>95</sup> Mamay Komariah, "Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) dalam Tindak Pidana Korupsi", h. 85-86

<sup>96</sup> Nehru Asyikin, Adam Setiaswan "Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK", Jurnal : Justita Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1 April 2020, h. 114

Nomor 36/PUU-XV/2017 yang memiliki perbedaan putusan yang pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-VI/2006 menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang berada dibawah kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen. Sedangkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menjelaskan bahwa dalam pandangan mahkamah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sebenarnya merupakan lembaga negara yang bergerak pada ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi domain eksekutif yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Komisi Pemberantas Korupsi jelas bukan bagian dari yudikatif karena bukan badan pengadilan yang memiliki wewenang mengadili dan memutus perkara.

Begitu pula secara garis besar terdapat perbedaan mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan pasca revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hal ini dapat terlihat dalam perubahan format Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara kelembagaan. Berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sedangkan pada revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adanya penambahan frasa yaitu “Komisi Pemberantasan adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif”. Secara nyata pada revisi tersebut menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diranah eksekutif.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul. Mahkamah menerangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Bahkan, lanjutnya, dengan mengingat fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya.<sup>97</sup> Hal ini juga sejalan dengan pendapat pakar Hukum Tata Negara yaitu Yusril Ihza Mahendra dan Supratman Andi Agtas sebagai Badan Legsilasi.

Sedangkan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang dalam alam demokrasi modern saat ini tidak hanya bisa menjalankan tugas sebagai lembaga eksekutif, tetapi juga yudikatif. “Para ahli di dunia ini menyebut cabang kekuasaan yang keempat. Jadi meletakkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai eksekutif, menurut saya itu kekeliruan luar biasa yang dibuat Mahkamah Konstitusi.”<sup>98</sup>

Di negara lain yang memiliki lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indoneisa yaitu di Negara Hong Kong didirikan suatu lembaga untuk mengurus tindak pidana korupsi pada tahun 1952 yaitu ICAC(*Independent Commision Against Corruption*). Pada tahun 90-an negara Hong Kong mengalami pertumbuhan ekonomi, namun pemerintah mempertahankan gaji Pegawai Negeri Sipil sangat rendah. Pejabat di semua departemen memanfaatkan posisi mereka untuk melengkapi upah mereka dengan tuntutan untuk “uang teh”, “uang keberuntungan” atau jumlah uang yang lebih besar. Contohnya yaitu Pejabat di

---

<sup>97</sup> Putusan MK 2017, h. 110-111

<sup>98</sup> Aji Prasetyo, “Kontradiksi Putusan Kedudukan KPK, Begini Pandangan Pakar”, 2018, diakses pada 15 Juli 2020 pukul 15:00.



Departemen Pertahanan dan Pekerjaan Umum mendapatkan uang dalam jumlah besar untuk “saran” dan “tanda tangan” yang memperoleh penghargaan tender dan memungkinkan pengembangan dan proyek untuk dilanjutkan. Kepolisian Royal Hong Kong mengatur seluruh stasiun untuk “menghasilkan uang” dari pedangang asongan, lisensi, dan dalam banyak skema terlarang lainnya. Pegawai negeri sering harus membayar untuk promosi dan posting di posisi yang dikenal dengan pengembalian yang menguntungkan. Pasukan Kepolisian Hong Kong sebelumnya memiliki cabang Anti-Korupsi tetapi tidak banyak mengurangi korupsi pada Februari 1952. Persepsi publik adalah bahwa polisi Anti-Korupsi, setelah menemukan praktik korupsi, kemudian akan masuk ke dalam urusan itu sendiri. ICAC Hong Kong didirikan oleh Gubernur Sir Murray MacLehose pada 15 Februari 1974. Tujuan utamanya untuk memberantas korupsi endemik di banyak departemen di Pemerintahan Hong Kong melalui penegekan hukum, pencegahan dan pendidikan masyarakat. Hukum Dasar Hong Kong menetapkan bahwa ICAC bertanggung jawab Kepala Eksekutif Hong Kong. ICAC dipimpin oleh seorang Komisaris. Sejak 1997, Komisaris ICAC telah ditunjuk oleh Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok, berdasarkan rekomendasi dari kepala Eksekutif Hong Kong.<sup>99</sup>

Melihat dari sejarah lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi karena belum maksimalnya lembaga negara Kepolisian dan/atau Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam Konstruksi tersebut melihat dari tugas dan fungsi Kepolisian, Kejaksaan dan

---

<sup>99</sup> Wikipedia, “Komisi Independen Anti Korupsi (Hong Kong)” 2017, diakses pada 15 Juli 2020 pukul 12:00 WITA.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif.

Lembaga-lembaga negara penunjang dibentuk dengan tetap berada pada fungsi dari tiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang memerlukan lembaga penunjang untuk mendukung kesukaran fungsi lembaga utama. Tujuan utama dibentuknya dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelas, yakni dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab lembaga utama Kepolisian dan/atau Kejaksaan.

Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya yang berada di ranah eksekutif, tidak berarti membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak independen dan bebas dari kekuasaan manapun.<sup>100</sup> Dalam Putusan tersebut independen dan bebasnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya.

---

<sup>100</sup> Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006, h. 269

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### ***A. Simpulan***

1. Dalam lembaga negara dapat dibedakan menjadi dua segi, yaitu dari segi fungsi dan hirarkinya atau kedudukan sebuah lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Hirarki antar lembaga negara itu sangat penting untuk ditentukan karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan dalam sebuah lembaga negara. Sehingga dapat dilihat mana lembaga negara yang lebih tinggi mana yang lebih rendah. Untuk itu ada dua kriteria yang dapat dipakai yaitu kriteria hirarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya dan kualitas fungsinya. Yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Sehubungan dengan hal itu, maka dapat ditentukan berdasarkan dari segi fungsinya bahwa terdapat 34 lembaga negara tersebut ada yang bersifat utama atau primer dan ada pula yang bersifat skunder atau penunjang. Salah satu lembaga negara baru atau yang sering disebut sebagai lembaga negara bantu yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi. Berdasarkan hierarki perundang-undangan, maka landasan yuridis pembentukan dan pemberian wewenang merupakan ketentuan dari Pasal 43 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lembaga ini pun sah didirikan dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara yang membrantas tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

2. Berdasarkan konsideran pada kedua putusan tersebut yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-VI/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang memiliki perbedaan putusan yang pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-VI/2006 menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga pada ranah dibawah kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen. Sedangkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menjelaskan bahwa dalam pandangan mahkamah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sebenarnya merupakan lembaga negara yang bergerak pada ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi domain eksekutif yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Komisi Pemberantas Korupsi jelas bukan bagian dari yudikatif karena bukan badan pengadilan yang memiliki wewenang mengadili dan memutus perkara. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya yang berada diranah eksekutif, tidak berarti membuat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam Putusan tersebut independi dan kebebasnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya.

***B. Saran***

1. Idealnya para hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan harus konsisten saat memilih teori apa yang hendak digunakan dalam menafsir konstitusi agar tidak menghasilkan keputusan bersifat disparitas dengan keputusan sebelumnya untuk menciptakan kepastian hukum. Terjadi disparitas putusan yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa putusan sebelumnya mengakibatkan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengalami anomali atau ketidakjelasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya dimasukkan dalam organ konstitusi melalui amandemen ke V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menjelaskan mengenai kedudukan, kewenangan dan hubungannya dengan lembaga lain agar kewenangannya tidak tumpang tindih dengan lembaga negara lain dan status kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu jelas.

## DAFTAR RUJUKAN

### A. Sumber Buku-buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ed.1, Cet.IX; Rajagrafindo Persada: Depok, 2012
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara* [t.c]; Jakarta: Ind. Hill-Co, 1998.
- Asshiddiqie, Jimly, *Mahkamah Konstitusi (Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain)*, Cet. I; Jakarta: Konstitusi Press, 2018.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*, Ed.1, Cet.I; Jakarta: Kencana, 2003.
- Arfa, Faisar Ananda dan Marpang, Watni, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Diantha, I Made Pesek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017.
- Haris Herdiansyah Wawancara, Observasi Dan Focus Groups Cet.II; Depok: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Hatta, Moh. *KPK dan Sitem Peradilan Pidana* (Cet.I; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2014.
- Hr, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara* Cet. 4; Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia* Ed. 1-2. [t.c]; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Ibrahim, Jonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Cet. III; Malang: Bayumedia, 2007.
- Ilmar, Aminuddin. *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Cet.1; Makassar: Phinatama Media, 2014.
- Kaligis, OC. *Praktek-praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet.I; Bandung: Penerbit Alumni, 1999.
- Khoiriah, M. Iwan Satriawan dan Siti. *Ilmu Negara* Ed.1, Cet.II; Rajagrafindo Persada : 2017.
- Mahdi, Imam. *Hukum Tatanegara Indonesia*, Cet.I; Yogyakarta: Teras, 2011.
- Manullang, Fernando M. *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia*, Cet.II; Jakarta: Kencana, 2016.
- Marbun. *Hukum Administrasi Negara 2*, (Cet. I; Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Martin, Hadawi dan Mimi. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

- Mas, Marwan. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Ed.1, Cet.I; Depok: Rajagrafindo Persada, 2018.
- MD, Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Ed.1, Cet.III; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen*, Cet.I; Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Siomin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi (Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Cet. I; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 20013.
- Soehino, *Hukum Tata Negara (Hukum, Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan di Negara Republik Indonesia)* Ed.I, Cet. I; Yogyakarta: BPFE, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Cet. XVII; Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.III; Jakarta: UI-Press 1986
- Swandari, Arin. *KPK Berdiri Untuk Negeri*, Cet.I; Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2019.
- Tauda, Gunawan A. *Komisi Negara Independen*, Cet.I; Yogyakarta: Genta Press, 2012.
- Taufani, Suteki dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Cet. I; Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Ed.1 Cet.I; Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ed.1 [t.c]; Depok: Prenadamedia Group, 2017.
- Wahyudi, Alwi. *Hukum Tata Negara Indonesia (Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi)*, Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Widodo, *Metodologi Penelitian*, Ed.1, Cet.2; Depok: Rajagrafindopersada, 2018

### **B. Al-Quran dan Hadis**

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahani* Cet.XV; Jatinegara: CV Darus Sunnah, 2002

### **C. Sumber Peraturan Perundang-undangan**

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*  
 Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.

#### **D. Sumber Jurnal-Jurnal**

- Agustiwi Asri, “Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia”, *Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. VIII No. I Maret 2014.
- Asyikin Nehru, Setiawan Adam “Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK”, *Justita Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1 April 2020
- Hantoro, Novianto M. “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara”. Vol.VII, No.II. November 2016.
- Hasibuan, Devy Iryanthi Dkk. “Disparatis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *Usu Law Journal*, Vol.III. No.I, 2015.
- Indraputra Tjokorda gde “ Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (*State Auxiliary Institutions*)”
- Mohede, Noldy. “Tugas Dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia” Vol.XX, No.I, 2012.
- Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia” *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. II, 2011.
- R, Aloysius. Entah “Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Nasional Hukum*, Vol.I. No.1, 2016.
- Sutiyoso Bambang, ”Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.VII, No. VI, 2010.
- Suparto, “Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam”, *Jurnal Selat*, Vo.IV, No.1, Oktober 2016.
- Wardojo, Mellysa Febriani dkk. “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu” Vol.II, No.I, 2018.
- Wijaya, Made Hendra. “Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila” *Jurnal Advokasi* Vol.V, No.II, 2015.

#### **E. Sumber Internet**

Fat/Apr, “KPTPK Dapat Ambil Alih Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan, diakses dalam <http://www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Hol3059//Kptpk-Dapat-Ambil-Alih-Wewenang-Kepolisian-Dan-Kejaksaan>, 20 November 2019.

#### **F. Sumber Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, [t.c]; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.II; Gitamedia Press, 2010.



## CURRICULUM VITAE

### BIODATA DIRI



Nama lengkap Nur Faiqah Aireen lahir pada hari Rabu 21 Januari 1998 di Watampone, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone. Anak sulung dari pasangan H. Abdul Azis dan Hj. Nuhera. Bertempat tinggal di Jl. Sukawati.

Motto hidup: *“Something you think about, it will be your destiny”* Akun sosial media : Ig @nurfaiqah.aireen, email : [nurfaiqahaireen10@gmail.com](mailto:nurfaiqahaireen10@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan



SDN 23 Jeppe'e

2010-2013

MTsN 1 Bone

2013-2016

SMAN 1 Bone

2016-Sekarang

Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

### Pengalaman Organisasi

- **Organisasi Intra Kampus**
  - 2016 anggota LKQ IAIN Bone
  - 2017 anggota HM-PS HTN Siyasah IAIN Bone
  - 2018-2019 Kepala Devisi Pengembangan Usaha Kopma IAIN Bone
  - 2020 Pengawas Kabid Usaha Kopma IAIN Bone
- **Organisasi Ekstra Kampus**
  - 2016 Komunitas IT Komp IAIN Bone
  - 2016 Forum Muslimah Raudhatul Ilmi (FMRI) Bone
  - 2019 Bendahara Umum Moot Court Society IAIN Bone

